



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Rbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

1. Nama : KARMINGSIH.
2. Tempat/Tanggal lahir : Rembang / 07-08-1960.
3. Jenis Kelamin : Perempuan.
4. Alamat : Desa Kragan, RT. 002 / RW. 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.
5. Agama : Katholik.
6. Status Perkawinan : Kawin.
7. Pekerjaan : Wiraswasta.
8. Pendidikan : SLTA.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SETYO LANGGENG, SH., MH., Advokat, yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 5 Juli 2022 dengan Nomor : W12.U30/85/HK.01/7/2022;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 1 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 4 Juli 2022, dibawah register perkara permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN Rbg tentang penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Rembang tanggal 07 Agustus 1960, anak perempuan dari Ayah TJAN KIOK NIO dan Ibu TAN ING KIEM (KARMIJATI) dan diberikan nama TJAN MING NIO;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata nama PEMOHON yang PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat telah terjadi perbedaan atau tidak seragam, antara lain :
  - 2.1. Di Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama PEMOHON tercantum KARMINGSIH, sebagaimana berdasar :
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3317124708600004 a/n KARMINGSIH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal 22-09-1912;
  - 2.2. Di Kartu Keluarga (KK), nama PEMOHON tercantum KARMINGSIH KARMIJATI, sebagaimana berdasar :
    - Kartu Keluarga (KK) No. 3317122306060108 a/n KARMINGSIH KARMIJATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal 24-06-1922;
  - 2.3. Di Kutipan Akta Kelahiran / Catatan Sipil Untuk Kelahiran, nama PEMOHON tercantum TJAN MING NIO, sebagaimana berdasar :
    - Catatan Sipil Untuk Kelahiran No. 16 / 1960, a/n TJAN MING NIO yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Rembang tanggal 03 Desember 1976;
  - 2.4. Di Kutipan Akta Perkawinan, nama PEMOHON tercantum KARMINGSIH KARMIJATI, sebagaimana berdasar :
    - Kutipan Akta Perkawinan No. 525/1982, a/n KARMINGSIH KARMIJATI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Madya Bandung tanggal 31-08-1982;
  - 2.5. Di Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia, nama PEMOHON tercantum KARMINGSIH KARMIJATI, sebagaimana berdasar :
    - Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia No. 29 / 1976, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Rembang a/n Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah tanggal 03 Desember 1976;
3. Bahwa agar tidak menimbulkan pengertian lain, maka dalam permohonan ini perlu ditegaskan bahwa nama TJAN MING NIO, nama KARMINGSIH dan nama KARMINGSIH KARMIJATI adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;
4. Bahwa karena nama PEMOHON yang PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat telah terjadi perbedaan, maka tentu dapat menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan bagi PEMOHON, oleh karenanya sangat beralasan apabila nama PEMOHON

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk diseragamkan, dan agar terjadi keseragaman nama PEMOHON, maka melalui permohonan ini PEMOHON bermaksud merubah nama PEMOHON dari nama semula TJAN MING NIO yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran dan KARMINGSIH yang tercatat di KTP dirubah menjadi KARMINGSIH KARMIJATI, diseragamkan sesuai dengan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum di KK, di Kutipan Akta Perkawinan dan di Surat Bukti Kewarganegaraan RI PEMOHON:

5. Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan perubahan nama PEMOHON itu sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang memberikan penetapan, yakni :
  - Menyatakan sah perubahan nama PEMOHON dari nama semula TJAN MING NIO dan KARMINGSIH dirubah menjadi KARMINGSIH KARMIJATI;
  - Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON dari nama semula TJAN MING NIO dan KARMINGSIH dirubah menjadi KARMINGSIH KARMIJATI;
6. Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan perubahan nama PEMOHON adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum
7. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini, dan PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini:

Berdasar alasan hukum tersebut diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan sah perubahan nama PEMOHON dari nama semula TJAN MING NIO dan KARMINGSIH dirubah menjadi KARMINGSIH KARMIJATI / Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON dari nama semula TJAN MING NIO dan KARMINGSIH dirubah menjadi KARMINGSIH KARMIJATI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada PEMOHON

### **SUBSIDER :**

Mohon penetapan seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KARMINGSIH, NIK : 33170124708600004, tertanggal 22-09-2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317122306060108 atas nama Kepala Keluarga HASANUSI RACHMAN, tertanggal 24-06-2022, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Catatan Sipil Untuk Kelahiran Nomor : 16/1960 atas nama TJAN MING NIO, tertanggal 03-12-1976, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 525/1982 atas nama HASANUSI RACHMAN dan KARMINGSIH KARMIJATI, tertanggal 31-08-1981, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan atas nama KARMINGSIH KARMIYATI, tertanggal 03-12-1976, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUROSO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bernama KARMINGSIH sesuai di KTP, nama KARMINGSIH KARMIJATI sesuai dengan KK dan Akta Perkawinan, nama KARMINGSIH KARMIYATI sesuai dengan Surat Bukti Kewarganegaraan, dan nama TJAN MING NIO sesuai dengan Catatan Sipil Untuk Kelahiran;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang semula TJAN MING NIO menjadi KARMINGSIH KARMIJATI agar ada keseragaman pada dokumen Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan;

2. BAJURI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bernama KARMINGSIH sesuai di KTP, nama KARMINGSIH KARMIJATI sesuai dengan KK dan Akta Perkawinan, nama KARMINGSIH KARMIYATI sesuai dengan Surat Bukti Kewarganegaraan, dan nama TJAN MING NIO sesuai dengan Catatan Sipil Untuk Kelahiran;

*Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang semula TJAN MING NIO menjadi KARMINGSIH KARMIJATI agar ada keseragaman pada dokumen Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang semula TJAN MING NIO menjadi KARMINGSIH KARMIJATI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di Desa Kragan, RT. 002 / RW. 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah KARMINGSIH;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah KARMINGSIH KARMIJATI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah TJAN MING NIO;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah KARMINGSIH KARMIYATI;

*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN.Rbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, dikarenakan ada perbedaan nama di dokumen Pemohon maka Pemohon akan menyeragamkan nama Pemohon menjadi KARMINGSIH KARMIJATI sehingga merubah nama yang di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilakukan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dengan tanda P.3 yang menerbitkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat dalam Register Perubahan Nama yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup adil apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang perubahan nama adalah merubah nama yang tertulis di akta kelahiran sehingga apabila ada perbedaan nama diantara dokumen kependudukan yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) maka secara otomatis menyesuaikan dengan Akta Kelahiran;

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Catatan Sipil Untuk Kelahiran Nomor : 16/1960 tertanggal 03-12-1976, yang semula bernama **TJAN, MING NIO** dirubah menjadi **KARMINGSIH KARMIJATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 12 Juli 2022, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan dibantu oleh LAKSITA ANGGRARINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LAKSITA ANGGRARINI, SH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,-  
Biaya Proses.....Rp 75.000,-  
PNPB Panggilan Pemohon.....Rp 10.000,-  
Materai.....Rp 10.000,-  
Redaksi.....Rp 10.000.-  
Jumlah.....Rp135.000,-  
Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN.Rbg